



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah membacakan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAVID, laki — laki. Warga Negara Indonesia. lahir di Medan tanggal 02 September 1982, karyawan swasta, alamat di Jalan Setia Budi Raya No.9 Apartemen The Peak Tower Renais No.18A Desa/Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kab/Kota Jakarta Selatan. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUMIRAN,S.H., dan SYARIKAT GURUSINGA,S.H.. M.H.. masing — masing Advokat — Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SUMIRAN,S.H & Patners beralamat di Jl. Tangguk Bongkar II No.5B Medan — Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

LAWAN

ERWIN PUTIH, laki — laki, lahir di Kisaran tanggal 12 Mei 1983, Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, alamat Komplek Graha Metropolitan Cluster Amari No.99TU, Desa/Kelurahan Hellvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Kota Deli Serdang — Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penggugat tertanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2021 dibawah register perkara Nomor: 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling kenal dengan baik, Penggugat ada meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 05 Mei 2014, dalam perjanjian Penggugat tertulis dengan nama DAVID ANG, didalam Kartu Penduduk tertulis dengan nama DAVID, dari kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
2. Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayarkan/mengembalikan kepada Tergugat sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa berhubung Penggugat belum sanggup untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp.780.000.000,- tersebut, maka atas permintaan Tergugat maka dialihkan menjadi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 07 Januari 2019 dengan dana investasi dari sisa hutang sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dibulatkan menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
4. Bahwa kemudian kembali Penggugat ada meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp.826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 02 Maret 2015;
5. Bahwa berhubung Penggugat belum sanggup untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp.826.000.000,- tersebut pada point 4 diatas, atas permintaan Tergugat maka hutang piutang tersebut dialihkan menjadi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 14 Januari 2019 dengan besaran dana investasi dari hutang yang belum dibayar sebesar Rp.826.000.000,-

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn



dibulatkan menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa didalam perjalanan pengelolaan dana sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat mengalami hambatan — hambatan ditambah dengan adanya covid 19, yang melanda seluruh Negara di dunia, adanya penerapan PPKM. yang berimbas kepada perekonomian dunia termasuk perekonomian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat mengalami hambatan dalam berinvestasi memenuhi isi perjanjian kerjasama dan tidak tepat waktu;
7. Bahwa hal hambatan Penggugat dalam pengelolaan dana investasi pada kedua perjanjian kerjasama tersebut diatas telah disampaikan dan bicarakan dengan Tergugat serta untuk dapat bermusyawarah dalam penyelesaiannya dan untuk dapat diselesaikan dan ditetapkan dengan Addendum yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, hal demikian sesuai ketentuan pasal VII dan Pasal VIII Perjanjian Kerjasama Dana Investasi tertanggal 07 Januari 2019 dan Pasal VII dan Pasal VIII Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 14 Januari 2019;
8. Bahwa hal sebagaimana uraian penggugat pada point 7 diatas, terlihat Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga cukup mendasar, terbukti beralasan hukum Tergugat telah cedera janji terhadap Perjanjian Kerjasama tertanggal 07 Januari 2019 dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Januari 2019 tersebut;
9. Bahwa kemudian ditambah lagi terkait dengan kedua Perjanjian Kerjasama tersebut, guna penyelesaiannya telah melaporkan Penggugat ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Laporan Polisi No.LP/1425/1X/2019/SUMUT/SPKT/III tertanggal 19 September 2019 dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana dan telah masuk kepada tahap penyidikan, tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan pasal VII dari kedua Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 07 Januari 2019 dan tertanggal 14 Januari 2019, tentang apabila diantara kedua belah pihak ada perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila musyawarah tidak berhasil mencapai

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn



kemufakatan, maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan uraian tersebut diatas, telah terbukti dan berdasar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara Materil dan Immateril sebagai berikut :

Kerugian Materil

1. Biaya - biaya untuk memenuhi panggilan di Kepolisian Daerah Sumatera dan pertemuan - pertemuan kami tetapkan lebih kurang 10 kali, biaya tiket pulang pergi, akomodasi, hotel dan lainnya sebesar Rp.5.000.000,- X 10 = Rp.50.000.000,-
2. Honor Penasihat Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian sebesar Rp.150.000.000,-
3. Honor Advokat selaku kuasa hukum di tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp.250.000.000,-
4. Tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha/kehilangan mata pencaharian selama menghadiri panggilan penyidik sebesar Rp.50.000.000,-
5. Total kerugian sebesar : Rp.500.000 000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian Immateril :

Tercemarnya nama baik, kehilangan kepercayaan di dunia bisnis yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepatutan dan kepastian hukum dimohonkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

12. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dikemudian hari, maka dimohonkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, permohonannya dimohonkan secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan ini;

13. Bahwa Penggugat menaruh sakwasangka kepada Tergugat tidak

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn



akan mematuhi isi putusan, maka beralasan hukum pula agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya bila Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti — bukti yang kuat, maka dimohonkan pula kiranya Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan dari segala uraian gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan untuk memanggil pars pihak serta menentukan satu hari persidangan dan jugs kiranya berkenan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat mematuhi ketentuan pasal VII dan pasal VIII Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 07 Januari 2019 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tertanggal 14 Januari 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yakni :
Kerugian Materil
Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Kerugian Immateril :
Sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya bila Tergugat 'alai untuk memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil — adilnya.

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pencabutan Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah kami daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 13 September 2021, dengan alasan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih tahap pemanggilan para pihak Penggugat dan Tergugat serta Gugatan Penggugat belum dijawab oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perkara Nomor No. 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 13 September 2021 belum dilakukan jawaban oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih tahap pemanggilan para pihak Penggugat dan Tergugat serta Gugatan Penggugat belum dijawab oleh pihak Tergugat sehingga melalui surat pencabutan tersebut diatas maka perkara tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, bahwa perkara gugatan Nomor No. 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 13 September 2021 yang dimohonkan Kuasa Penggugat beralasan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271,272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Perdata Nomor Register: No. 725/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 13 September 2021, Dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk Mencoret Perkara tersebut dalam buku Register Perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp. 698.000,- (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., dan Oloan Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 13 September 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00
3. Leges Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp. 488.000,00
5. Materai/ Redaksi	Rp. 20.000,00
Ju m l a h	Rp. 698.000,00

(Terbilang : enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2021/PN Mdn